



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24052210213204013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT MAHUGI JAYA SEJAHTERA
NPWP	: 85.392.538.6-424.000
Alamat Kantor	: Jalan Raya Batujajar KM. 6 No.177, Desa/Kelurahan Batujajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 08122423333
Email	: mahugijayasejahtera3333@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: 46411
Usaha Indonesia (KBLI)	
Judul KBLI	: Perdagangan Besar Tekstil
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: JLN. RAYA BANJARAN KM. 10.2 RT. 004 RW. 015
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Andir
d. Kecamatan	: Baleendah
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 107.565 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Mei 2022

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Desember 2024

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24052210213204013

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.620429058786	-6.99768685257051
2	107.6213007985	-6.99831240937998
3	107.618366096451	-7.00201207796411
4	107.618078551669	-7.0018157612933
5	107.618053801325	-7.00175846327225
6	107.618017620457	-7.00172250029366
7	107.617964989087	-7.00167018586619
8	107.617915694906	-7.00164080661785
9	107.617788104357	-7.00180498170045
10	107.617827627056	-7.00186551891051
11	107.617890102004	-7.0019178099571
12	107.618014954388	-7.00198142263455
13	107.618064225202	-7.00200097033763
14	107.618097063965	-7.00200126424671
15	107.618060546873	-7.00211823232741
16	107.618241184513	-7.00220477022401
17	107.618130930175	-7.00234393779407
18	107.617948454145	-7.00221864469984
19	107.617998132211	-7.00214383832404
20	107.617695376734	-7.00194933635546
21	107.617591198542	-7.00210728106702
22	107.617245100813	-7.00191024426469
23	107.617273773784	-7.0012728390701
24	107.617226413397	-7.00106711875351
25	107.617172134759	-7.00092080710986
26	107.617081109476	-7.00079442174426
27	107.616967219218	-7.00070463920138
28	107.61681177035	-7.00064158153687
29	107.616636074586	-7.00059376359778
30	107.616518572953	-7.00055698080115

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|--|

No.	Bujur	Lintang
31	107.616491328064	-7.00053657703592
32	107.616471856044	-7.00047135568629
33	107.616498574888	-7.00040068637971
34	107.617352318718	-6.99980748885772
35	107.617722293547	-6.99967008879061
36	107.618021188887	-6.99960193632868
37	107.618383171781	-6.99947475500415
38	107.618457484557	-6.99955565296795
39	107.618605456144	-6.99944367711341
40	107.618810198494	-6.99907374965357
41	107.618627393192	-6.99893510382644
42	107.618853594619	-6.99855897050139
43	107.61883771166	-6.99853419207442
44	107.618822261182	-6.99842568298113
45	107.618839712065	-6.99839296102748
46	107.619008919852	-6.99828984867888
47	107.619090671771	-6.99826747825146
48	107.619337481551	-6.99848666768728
49	107.619587792982	-6.99816066792923
50	107.619725533711	-6.99803453667052
51	107.619885622983	-6.99790695359588
52	107.620105491732	-6.99774251229683
53	107.620209124753	-6.99769563879812
54	107.620312463715	-6.99775603713979
55	107.620429058786	-6.99768685257051



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.